



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tujuan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Akad Syariah	12
1. Pengertian Akad Syariah	12
2. Syarat Sah Suatu Perjanjian Dalam Islam	14
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	18
1. Pengertian dari Notaris	18
2. Kewenangan dari Notaris	19



3. Kewajiban dari Notaris	20
C. Tinjauan Umum Tentang Klausul Penyelesaian Sengketa	21
1. Pengertian dari Sengketa	21
2. Pola Penyelesaian Sengketa	23
3. Pengertian dari Klausul Penyelesaian Sengketa	25
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	27
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	27
2. Tahap-tahap dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi	28
3. Tiga Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	29
4. Syarat dalam Memberlakukan Asas Retroaktif pada Suatu Putusan Mahkamah Konstitusi	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Sifat dan Jenis Penelitian	33
B. Bahan Penelitian	33
C. Cara dan Alat Penelitian Data Penelitian	36
D. Jalannya Penelitian	37
E. Analisis Data Hasil Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Harus/ Tidak Dilakukannya Revisi atau Adendum Terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri	41
1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum Putusan MK No. 93/ PUU-X/ 2012	41
2. Implikasi Putusan MK No. 93/ PUU-X/ 2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	46



3. Terhadap Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan MK 93/ PUU-X/ 2012	67
B. Konsekuensi Bila Akad Syariah yang Dibuat Dihadapan Notaris Mencantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri Tidak Direvisi atau Diadendum Jika Kemudian Hari Terjadi Sengketa	72
1. Sengketa Perbankan Syariah Masih Berlangsung di Pengadilan Negeri Pasca Putusan MK No. 93/ PUU-X/ 2012..	73
2. Sengketa Perbankan Syariah Sudah Diputus oleh Pengadilan Negeri Pasca Putusan MK No. 93/ PUU-X/ 2012	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA